

PERJANJIAN KERJA SAMA
TENTANG
PROGRAM SHERA
(SUSTAINABLE HIGHER EDUCATION RESEARCH ALLIANCE)

Nomor : 387 /UN6.C/PKS/2017
Nomor : 262/17/2017

Pada hari **Selasa** tanggal **tiga bulan Oktober** tahun **Dua ribu tujuh belas (03-10-2017)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- I. **Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., SpF., M.Si., DFM.,** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3913/UN6.RKT/KP/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Eijkman No. 38 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH.,FINASIM.,** Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 728 Tahun 2016, tanggal 31 Maret 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, berkedudukan di Jalan Tgk Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam **Hibah Program SHERA (Sustainable Higher Education Research Alliance)** di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, dengan asas kemitraan, gotong-royong, senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat **PARA PIHAK**, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama serta ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut FK UNPAD, adalah unit organik di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, selanjutnya disebut FK UNSYIAH, adalah unit organik di bawah Universitas Syiah Kuala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Syiah Kuala dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
3. Kerja sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FK UNPAD dan FK UNSYIAH dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
4. Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup **PARA PIHAK** serta dipergunakan dalam penyelenggaraan penelitian.

PASAL 2
BENTUK KERJA SAMA

1. Kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan **Hibah Program SHERA** yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing.
2. Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh **PARA PIHAK** secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Paraf 1	Paraf 2
	

**PASAL 3
TUJUAN**

Tujuan dari kerja sama ini adalah melaksanakan kolaborasi penelitian **PARA PIHAK**, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan asas-asas etika penelitian serta peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini yaitu pelaksanaan **Hibah Program SHERA** dimana **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Peneliti, Penguatan Institusi Penelitian, serta Penelitian Beban Penyakit Infeksi Pernafasan dan Pencegahannya, untuk 5 (lima) universitas target di Indonesia sedangkan **PIHAK KEDUA** mengusulkan dan mengirimkan peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Penguatan Institusi Penelitian, serta melakukan Penelitian Beban Penyakit Infeksi Pernafasan dan Pencegahannya di Banda Aceh.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ditetapkan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

**PASAL 6
ALOKASI BIAYA**

PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya untuk **Hibah Program SHERA** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dengan tidak melebihi besaran biaya sesuai dokumen anggaran terlampir, meliputi:

- a. Gaji untuk *Partnership Manager* dan *Financial and Grant Manager* yang ditugaskan dalam **Hibah Program SHERA**;
- b. Biaya konsultan, koleksi data serta penyimpanan dan pengiriman spesimen dalam Penelitian Beban Penyakit Infeksi Pernafasan dan Pencegahannya;
- c. Biaya penggunaan dan perawatan ruangan kantor, perlengkapan dan alat tulis kantor, komunikasi; serta
- d. Biaya pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala.

**PASAL 7
BESARAN BIAYA**

Besaran biaya total yang akan ditanggung **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp.892.713.176,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), dengan biaya tahun pertama sebesar Rp.224.450.000,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun-tahun berikutnya dengan besaran sesuai rencana kegiatan tahunan dan alokasi biaya yang disepakati.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :

- a. Memperoleh usulan peserta yang akan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Penguatan Institusi Penelitian;
- b. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh laporan triwulan dan tahunan dari pelatihan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Mengajukan usul-usul kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut;
- e. Atas persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**, dapat mempublikasikan hasil penelitian atas nama **PARA PIHAK** dalam jurnal dan atau kongres nasional maupun internasional; serta
- f. Atas persetujuan tertulis **PIHAK KEDUA**, dapat memiliki HKI/Paten dari hasil penelitian tersebut atas nama **PARA PIHAK**.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran atas Alokasi Biaya Rutin yang telah disepakati pada tanggal 5 setiap bulannya berdasarkan laporan rutin yang dikirimkan dan disetujui **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memperoleh panduan dalam menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan dari pelatihan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh panduan mengenai Jadwal Kegiatan Penelitian dan protokol penelitian yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mengajukan usul-usul kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut;
- f. Atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**, dapat mempublikasikan hasil penelitian atas nama **PARA PIHAK** dalam jurnal dan atau kongres nasional maupun internasional; serta
- g. Atas persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**, dapat memiliki HKI/Paten dari hasil penelitian tersebut atas nama **PARA PIHAK**.

3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyediakan anggaran untuk mendukung terlaksananya **Hibah Program SHERA** sesuai kontrak dengan pihak sponsor (USAID);
- b. Memberikan informasi mengenai Jadwal Kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberi panduan dalam penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dari penelitian dan pelatihan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan panduan mengenai Jadwal Kegiatan Penelitian dan protokol penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Melaksanakan kegiatan penelitian menurut protokol penelitian yang telah disetujui; serta
- c. Menjaga kerahasiaan penelitian dan hasil penelitian.

4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan **Hibah Program SHERA**;
- b. Memberikan informasi mengenai usulan peserta yang akan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Peneliti dan Penguatan Institusi Penelitian;
- c. Melakukan koordinasi dan memberikan dukungan kepada pada peneliti yang melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah dalam **Hibah Program SHERA**, termasuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi;
- d. Melakukan koordinasi di lapangan, termasuk pelatihan pengumpulan data, dan pengambilan data di rumah sakit dan komunitas (Puskesmas dan Posyandu);
- e. Melakukan investigasi lapangan mengenai populasi manusia di wilayah penelitian;
- f. Menyimpan data klinis;

Paraf 1	Paraf 2
	

- g. Mengumpulkan spesimen nasal dan *oropharyngeal*;
- h. Mengambil sampel biologis dari subyek potensial, mengatur penyimpanan spesimen biologis dan pengiriman ke Bandung;
- i. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan dari pelatihan dan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan;
- j. Melaksanakan kegiatan penelitian menurut protokol penelitian yang telah disetujui; serta
- k. Menjaga kerahasiaan penelitian dan hasil penelitian.

PASAL 9 PEMBAYARAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran uang muka kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak jumlah biaya untuk kegiatan di 1 (satu) bulan pertama dari total biaya tahun pertama, setelah dokumen perjanjian rincian pengajuan uang muka disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan per bulan, berdasarkan laporan penggunaan uang muka dan pengajuan biaya satu bulan berikutnya.
3. Pembayaran terkait dengan penelitian akan dilakukan berdasarkan laporan kinerja penelitian, termasuk jumlah pasien yang direkrut dan ditindaklanjuti.
4. Laporan penggunaan uang muka harus disampaikan paling lambat **5 (lima)** hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya uang muka. Keterlambatan penyerahan laporan akan menunda pembayaran atas pengajuan uang muka untuk bulan selanjutnya.
5. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk secara sepihak mengurangi jumlah uang muka yang diajukan berdasarkan laporan penggunaan uang muka sebelumnya dan laporan kinerja penelitian.
6. **PIHAK PERTAMA** akan terus memberikan uang muka per bulan kepada **PIHAK KEDUA** sepanjang masa berlakunya perjanjian ini, tidak termasuk 60 (enam puluh) hari terakhir periode **Hibah Program SHERA**, jika semua laporan dan pengajuan biaya dilakukan tepat waktu, dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dibutuhkan.
7. Dalam situasi apapun, jumlah total pembayaran muka dan penggantian tidak melebihi Jumlah Besaran Biaya Total yang disebutkan dalam Pasal 7 perjanjian ini. Jika total pengeluaran kurang dari uang muka yang dibayarkan, **PIHAK KEDUA** setuju untuk mengembalikan selisih tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan laporan dan pengajuan biaya beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan, ke alamat korespondensi yang disebutkan dalam Pasal 16 perjanjian ini.
9. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk melakukan pembayaran uang muka melalui rekening berikut sebagaimana diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam 45 hari kerja setelah penerimaan faktur pajak:
Nama akun bank : RPL 001 Unsyiah untuk PS dana kerjasama dalam /LN
Nomor rekening : 0064336152
Nama bank : BNI
Nama cabang bank : Banda Aceh
Alamat bank : Banda Aceh

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 10
PUBLIKASI PENELITIAN DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hasil penelitian dari **PARA PIHAK** yang terlibat, hak publikasi dimiliki oleh peneliti utama yang memberikan kontribusi terbesar untuk penelitian tersebut.
2. Semua individu yang terlibat aktif dari **PARA PIHAK** akan memperoleh hak publikasi.
3. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dihasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan maka harus mencatumkan nama penulis dan nama lembaga penulis sesuai dengan urutan yang di sepakati **PARA PIHAK**.
4. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk material maupun imateril seperti kekayaan intelektual, royalti, uang, dll akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Proses pengurusan HKI dari hasil penelitian dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan beban biaya ditanggung bersama.

PASAL 11
DATA PENELITIAN

Kepemilikan data hasil penelitian dapat disimpan, diakses, serta hanya dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK** (Oktober 2017 sampai dengan 30 Desember 2020).
2. Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

1. Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada **PARA PIHAK** harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
2. Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 14
AMANDEMEN

1. Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.
2. Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Paraf 1	Paraf 2
	

PASAL 15
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk *force majeure*/sebab kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan kerja sama ini sehingga Pelatihan dan Penelitian yang telah ditentukan dalam kerja sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Hal-hal yang termasuk dalam keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan Peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
3. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
4. Kondisi/keadaan *force majeure* tersebut di atas, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya peristiwa *force majeure*.

PASAL 16
KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui, faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya.

- a. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;
Alamat Pos : Herry Herman, dr., SpOT., Ph.D
FKUP Pusat Studi Infeksi Klinik, Gedung RSP Lantai 5
Jalan Eijkman No. 38 Bandung 40161
Nomor Telepon : (022) 7795594, (022) 7796373, (022)2032170
Nomor Faksimile : (022) 7795595, (022) 2037823
- b. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
Alamat Pos : Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH.,FINASIM
Jl. Tgk. Tanoh Abee Darussalam Banda Aceh, 23111
Nomor Telepon : 0651-7551843
Nomor Faksimile : 0651-7551843

PASAL 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk penyelesaian perselisihan.

Paraf 1	Paraf 2
	



PERJANJIAN KERJASAMA

Informasi Utama:

Pemberi Hibah: U.S. Agency for International Development (USAID)
 ("Pemerintah AS")
 No. Hibah: AID-497-A-16-00004
 Program: Sustainable Higher Education Research Alliances (SHERA) Center for Collaborative Research on Acute Respiratory Infections (CCR-ARI)

No. NPWP Pemerintah Hibah: 000179671101000

No. Perjanjian Kemitraan Induk (Prime Contract): 00000078-UNPAD-1

Periode Perjanjian:

Tanggal Efektif: 1/10/2017

Tanggal Akhir: 12/31/2020

Besaran Perjanjian:

Jumlah Biaya Total: Rp.892.713.176,-
 Cost Share: N/A

Jumlah Biaya Tahun Pertama: Rp.224.450.000,-

Sistem Pembayaran di Muka: X Ya Tidak

Jumlah Pembayaran di muka: Rp. 39.500.000,-

Para Pihak:

Universitas Padjadjaran "Universitas Utama"

Jenis Institusi: Perguruan Tinggi
 Yurisdiksi Hukum: Indonesia
 Gedung RSP-FKUNPAD Jl., Prof. Eijkman no. 38
 Alamat: Bandung, 40161
 Kota, Kode Pos: Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., SpF., M.Si., DFM.
Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
 Jabatan: 022-2032170
 Telepon: dean@fk.unpad.ac.id
 Alamat Surel: **Penanggung Jawab Teknis:** Dwi Agustian, dr., M.P.H., Ph.D
 Jabatan: Partnership Manager
 Telepon: 08112421200
 Alamat Surel: yayan.dwi.agustian@gmail.com
Penanggung Jawab Keuangan: Kuswandewi Mutyara / kuswandewi@gmail.com

Universitas Syiah Kuala "Universitas Afiliasi"

Jenis Institusi: Perguruan Tinggi
 Yurisdiksi Hukum: Indonesia
 Alamat: Jl. Tgk. Tanoh Abee Darussalam
 Kota, Kode Pos: Banda Aceh, 23111
 Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
 Jabatan: 0651-7551843
 Telepon: Maimun_62@yahoo.com
 Alamat Surel: **Peanggung Jawab Teknis:** Dr. Ichsan, M.Sc
 Jabatan: Project Manager
 Telepon: +62 8116807781
 Alamat Surel: ichsan@unsyiah.ac.id
Penanggung Jawab Keuangan: Yulia Hastuti SE/ yuliahastuti88@gmail.com

Tanda Tangan:

Nama: **DR. YONI FUADAH SUKRANI, dr., M. Si, SpF., DFM.**
 Jabatan: **DEKAN FK. UNPAD**
 Tanggal:


Tanda Tangan:

Nama: Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
 Jabatan: Dekan FK Universitas Syiah Kuala
 Tanggal:

**PASAL 18
PENUTUP**

1. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, untuk masing-masing pihak mendapatkan satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merunut ke Perjanjian Kerja Sama No.00000078-UNPAD-1 antara UNPAD dan IIE berdasarkan Hibah USAID berjudul *Sustainable Higher Education Research Alliances* No.AID-497-A-16-00004, termasuk semua aturan yang tercantum dan mengikat dalam kedua Perjanjian tersebut.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,



METERAI
TEMPEL
20081ADF981539310
6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., SpF., M.Si., DFM.
NIP. 19700603 199703 2 010

PIHAK KEDUA,



UNIVERSITAS SYIAH KHALID
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP. 19611225 199002 1 001

Paraf 1	Paraf 2
	